



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana der pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seba dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ambo Dai Als Dai Bin Manda;**
Tempat Lahir : Mallenge (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 30 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Mallenge, Desa Ci
Kecamatan Majauleng, Kabupat
Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh rumput laut);
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2020,
penangkapan Terdakwa tersebut diperpanjang pada tanggal 30 Noveml

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan t Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Ne tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Ne tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 samp tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadi



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Johari Hamzah, S.H dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 15, Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor Pid/2021/PN Nnk, tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan 140/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tanggal 14 April 2021, tentang P Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Nnk, 1 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBO DAI Als DAI Bin MANDA terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMBO DAI A MANDA selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan pidana terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabudenggan berat \pm 0,23 (nol dua dan tiga)
 2. 1 (satu) buah tas kecil warna merah merk QuikSilver

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp5.000 (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara 51/KJR.NNK /Enz.2/03/2020, tanggal 12 April 2021, sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama;

Bahwa ia terdakwa I AMBO DAI Asl DAI Bin MANDA pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2020 atau pada suatu waktu tahun 2020, bertempat di sekitar Jalan Imam Amin Rt.01 Mantik Desa Setabu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, *atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 19.00 wita, terdakwa meminum minuman keras (beralkohol) dan tidak lama kemudian sdr. ALLING datang menghampiri terdakwa dan sdr. ALLING memberikan uang dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) agar terdakwa membeli narkoba jenis sabu ke Black (Daftar pencarian orang /DPO).
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor warna hitam kuning merk Jupiter MX menuju rumah sdr. BLACK dan setelah tiba di rumah tersebut sdr. BLACK memberikan sebungkus narkoba ukuran kecil berisi sabu serta terdakwa memberikan uang



- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa melit terdakwa yaitu saksi TAKBIR ALIRAHMAT Als TAKBIR Bin Al yang merupakan teman terdakwa sedang berada dipinggir j terdakwa berhenti saksi AKBIR ALIRAHMAT meminta to menumpang karena tidak memiliki kendaraan dimana menyetujui dan secara bersama-sama menuju arah ke rumah te
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tersebut sepeda m dikendarai oleh terdakwa terserempet oleh sepeda motor p lainnya, sehingga terdakwapun berhenti dan terjadi keributa pengendara lainnya.
- Bahwa selanjutnya saksi EDI. B ANDREAS dan saksi MUH, repukan anggota kepolisian saat melakukan patroli rutin m melihat terjadi adanya keributan antar sesama pengendara motor sehingga saksi pihak kepolisian berhenti dan menengal tersebut, saksi kepolisian yang menyadari terdakwa seda pengaruh minuman keras (alcohol) curiga terhadap perilaku sehingga dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik ul berisi sabu didalam tas kecil yang dibawa oleh terdakwa, da tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepol pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau me Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2020 dari Kepolisian Resor Nunul melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka A Ala DAI Bin MANDA oleh sutrisno D.simbolon dengan hasil bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang didalamnya serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto 4 koma dua tiga gram) (sebagaimana terlampir dalam berkas per
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 11151/ tanggal 29 Desember 2020 (terlampir dalam berkas perk



Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 22138/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah ber Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 6 I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dianc Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I **AMBO DAI Asi DAI Bin MANDA** pada tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2020 atau m waktu tahun 2020, bertempat di sekitar Jalan Imam Amin Rt.01 Mantik Desa Setabu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan atau setidaknya p tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan 1 **atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau me narkotika golongan 1 bukan tanaman** yang dilakukan para terdakwa cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, beran pukul 19.00 wita, terdakwa meminum minuman keras (beralkho tidak lama kemudian sdr. ALLING datang menghampiri terdakwa sdr. ALLING memberikan uang dengan jumlah Rp. 300.000,- ribu rupiah) agar terdakwa membeli narkotika jenis sabu ke Black (Daftar pencarian orang /DPO).
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakann 1 (satu) buah sep warna hitam kuning merk Jupiter MX menuju rumah sdr. BLAC setiba dirumah tersebut sdr. BLACK memberikan sebnaya bungkus ukran kecil berisi sabu serta terdakwa memberikan u Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. BL selanjutnya terdakwa kembali pulang untuk menyerahkan sab kepada sdr. ALLING.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa melit



- menumpang karena tidak memiliki kendaraan dimana menyetujui dan secara bersama-sama menuju arah ke rumah te
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tersebut sepeda m dikendarai oleh terdakwa terserempet oleh sepeda motor p lainnya, sehingga terdakwa pun berhenti dan terjadi keributan pengendara lainnya.
 - Bahwa selanjutnya saksi EDI. B ANDREAS dan saksi MUH repukan anggota kepolisian saat melakukan patroli rutin m melihat terjadi adanya keributan antar sesama pengendara motor sehingga saksi pihak kepolisian berhenti dan menengal tersebut, saksi kepolisian yang menyadari terdakwa seda pengaruh minuman keras (alcohol) curiga terhadap perilaku sehingga dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik u berisi sabu didalam tas kecil yang dibawa oleh terdakwa, da tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepol pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengu menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dari p berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2020 dari Kepolisian Resor Nunul melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka A Ala DAI Bin MANDA oleh sutrisno D.simbolon dengan hasil bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang didalamnya serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto 1 koma dua tiga gram) *(sebagaimana terlampir dalam berkas per*
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 11151, tanggal 29 Desember 2020 *(terlampir dalam berkas perk* ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, ERNAWATI S.Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara L Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan



I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009
Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dianc
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T
tentang Narkotika;

Atau

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa I **AMBO DAI Asi DAI Bin MANDA** pada
tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya
suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2020 atau m
waktu tahun 2020, bertempat di sekitar Jalan Imam Amin Rt.01 Mantik
Desa Setabu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan atau setidaknya p
tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan
Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berak
pukul 19.00 wita, terdakwa meminum minuman keras (beralkho
tidak lama kemudian sdr. ALLING datang menghampiri terdakwa
sdr. ALLING memberikan uang dengan jumlah Rp. 300.000,-
ribu rupiah) agar terdakwa membeli narkotika jenis sabu ke
Black (Daftar pencarian orang /DPO).
- Selanjutnya terdakwa dengan menggunakann 1 (satu) buah sep
warna hitam kuning merk Jupiter MX menuju rumah sdr. BLAC
setiba di rumah tersebut sdr. BLACK memberikan sebnaya
bungkus ukuran kecil berisi sabu serta terdakwa memberikan u
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. BL
selanjutnya terdakwa kembali pulang untuk menyerahkan sab
kepada sdr. ALLING.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa melit
terdakwa yaitu saksi TAKBIR ALIRAHMAT Als TAKBIR Bin Al
yang merupakan teman terdakwa sedang berada dipinggir j
terdakwa berhenti saksi AKBIR ALIRAHMAT meminta to
menumpang karena tidak memiliki kendaraan dimana



lainnya, sehingga terdakwa pun berhenti dan terjadi keributan pengendara lainnya.

- Bahwa selanjutnya saksi EDI. B ANDREAS dan saksi MUH. repukan anggota kepolisian saat melakukan patroli rutin melihat terjadi adanya keributan antar sesama pengendara motor sehingga saksi pihak kepolisian berhenti dan menenggal tersebut, saksi kepolisian yang menyadari terdakwa sedang pengaruh minuman keras (alcohol) curiga terhadap perilaku sehingga dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik ul berisi sabu didalam tas kecil yang dibawa oleh terdakwa, dan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepol pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengkonsumsi atau menyak narkotika jenis sabu tidak dalam hal pengobatan dan tidak dengan pekerjaan, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berw
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2020 dari Kepolisian Resor Nunul melakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka A Ala DAI Bin MANDA oleh sutrisno D.simbolon dengan hasil bungkus plastic ukuran kecil warna tranparan yang didalamnya serbuk Kristal yang diduga berisi sabu dengan berat brutto 2 koma dua tiga gram) (sebagaimana terlampir dalam berkas per
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. lab : 11151/ tanggal 29 Desember 2020 (terlampir dalam berkas perk ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, ERNAWATI S.Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara l Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 22138/2020/NNF- berupa Kristal warna putih adalah ber Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 6 I Undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edi B. Andreas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan per terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama saksi Muhajir menangkap Terdakwa Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 22.00 WITA, di Jalan Iman Amin, RT. 01 Mantikas Tidung, Desa Setabu, Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Uta Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Sak melaksanakan tugas patroli rutin malam pada pada hari Jum 27 November 2020, kemudian Saksi melihat ada kerumunar Jalan Iman Amin, RT. 01 Mantikas Tidung, Desa Setabu, Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utar kerumunan tersebut disebabkan oleh Terdakwa yang dalam alkohol sedang ribut dengan seseorang pengendara sepe selanjutnya Saksi bersama saksi Muhajir mengamankan Terc melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berwarna transp di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu dari dalam tas samp merah yang sedang dipakai Terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Muhajir menginterogasi sehingga diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa 2 (dua) plastic berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimasi Terdakwa sendiri ke dalam tas samping warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli 2 (dua) bungkus plastik t tersebut dari seseorang yang bernama Black pada hari Jumat November 2020 sekira pukul 21.40 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli 2 (dua) bungkus plastik t tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;



(nol koma dua puluh tiga) gram; dan 1 (satu) buah tas kecil wa merek Quik Silver; serta 1 (satu) buah sepeda motor warna hit merk Jupiter MX adalah barang-barang yang diamankan dari Te

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang dian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Keseh melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitia
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penur dalam persidangan perkara ini, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ul warna transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu deng 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram; dan 1 (satu) buah tas k merah merek Quik Silver; serta 1 (satu) buah sepeda motor w kuning merk Jupiter MX adalah barang-barang yang diama Saksi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pend keberatan dan membenarkannya;

2. Muhajir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai ber

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan per terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama saksi Edi B. Andreas menangkap Terda hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 22. bertempat di Jalan Iman Amin, RT. 01 Mantikas Tidung, Des Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Sak melaksanakan tugas patroli rutin malam pada pada hari Jum 27 November 2020, kemudian Saksi melihat ada kerumunar Jalan Iman Amin, RT. 01 Mantikas Tidung, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara kerumunan tersebut disebabkan oleh Terdakwa yang dalam alkohol sedang ribut dengan seseorang pengendara sepe



berwarna transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis dalam tas samping warna merah yang sedang dipakai Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Edi B. Andreas men
Terdakwa sehingga diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa bungkus plastic berisi sabu tersebut adalah milik Terda dimasukkan oleh Terdakwa sendiri ke dalam tas samping warna
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli 2 (dua) bungkus plastik t tersebut dari seseorang yang bernama Black pada hari Jumat November 2020 sekira pukul 21.40 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli 2 (dua) bungkus plastik t tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Edi B. Andreas men barang bukti dari Terdakwa, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ul warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu deng 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram; dan 1 (satu) buah tas k merah merek Quik Silver; serta 1 (satu) buah sepeda motor w kuning merk Jupiter MX;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang diama Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Keseh melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitiar
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penur dalam persidangan perkara ini, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ul warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu deng 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram; dan 1 (satu) buah tas k merah merek Quik Silver; serta 1 (satu) buah sepeda motor w kuning merk Jupiter MX adalah barang-barang yang diama Saksi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pend keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang me



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum 27 November 2020, sekira pukul 22.00 WITA, di Jalan Iman An Mantikas Tidung, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa terka narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 November 20 pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Iman Amin, RT. 01 Tidung, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa terlibat percekoka seorang pengendara sepeda motor, kemudian tiba-tiba 2 (dua) Polisi datang mengamankan Terdakwa, lalu Polisi tersebut i penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tas samping wa yang sedang dipakai Terdakwa saat itu, sehingga ditemuka bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang di dalam sabu dari dalam tas samping tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran ke dalamnya berisi sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dari seseorang yang bernama Black pada hari Jumat, t November 2020, sekira pukul 21.40 WITA, dengan harga Rp3 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik b tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas Polisi mengamankan barang Terdakwa, yaitu 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna i yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ dua puluh tiga) gram; dan 1 (satu) buah tas kecil warna me Quik Silver; serta 1 (satu) buah sepeda motor warna hitam ku Jupiter MX;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ole Polisi ke Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriks lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Keseh melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Umum dalam persidangan perkara ini, yaitu 2 (dua) bungkus ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram; dan 1 (satu) tas kecil warna merah merek Quik Silver; serta 1 (satu) buah motor warna hitam kuning merk Jupiter MX adalah barang-barang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membuktikan surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 11151/11151/2020 tertanggal 29 Desember 2020, dengan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan di persidangan bahwa barang bukti Nomor: 22138/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,031$ (nol koma nol tiga puluh satu) gram atas nama Ambo Damar Bin Manda adalah positif mengandung Kristal Metakristal sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 21 Desember 2020 yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat $\pm 0,05$ (nol koma lima) gram dari barang bukti $\pm 0,023$ (nol koma nol dua puluh tiga) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 21 Desember 2020 yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan 2 (dua) bungkus plastik sabu ukuran kecil warna transparan diketahui berat brutonya $\pm 0,023$ (nol koma nol dua puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah merek Quik Silver;
 - 1 (satu) buah sepeda motor warna hitam kuning merk Jupiter MX.
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dis



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada h
tanggal 27 November 2020, sekira pukul 22.00 WITA, di J
Amin, RT. 01 Mantikas Tidung, Desa Setabu, Kecamatan Seb
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terda
masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Novem
sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Iman Amin, RT. 0
Tidung, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten
Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa terlibat percekoka
seorang pengendara sepeda motor, kemudian tiba-tiba 2 (dua
Polisi datang mengamankan Terdakwa dan melakukan pen
terhadap badan Terdakwa dan tas samping warna merah ya
dipakai Terdakwa saat itu, sehingga ditemukan 2 (dua) bungl
warna transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi sabu
tas samping tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukura
di dalamnya berisi sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar yang memasukkan 2 (dua) bungkus plas
transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi sabu ke
samping warna merah yang dipakai Terdakwa saat penangkap
Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik
tersebut sabu tersebut dengan cara membeli dari seseor
bernama Black pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, s
21.40 WITA, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupia
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bar
tanggal 21 Desember 2020, yang memuat keterangan ba
dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik sa
kecil warna transparan sehingga diketahui berat brutonya ±
koma nol dua puluh tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bul
21 Desember 2020, yang memuat keterangan bahwa telah



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan I Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik P. Timur, Nomor Lab.: 11151/NNF/2020, tertanggal 29 Desember dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 22138/2020/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisi warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ (nol koma nol tiga) gram atas nama Ambo Dai Alias Dai Bin Manda ada mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdapat golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah Petani, sehingga Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengidentifikasi orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar cikal-bakal dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Ambo Dai Als Dai Bin Manda** dan bukanlah orang lain. Dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam penetapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di dalam Pasal 110 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, harus dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat objektif sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur tersebut sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapinya adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan memiliki sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam Undang-Undang haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan menaruh Narkotika yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu Narkotika juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan Narkotika dari Terdakwa atau orang-orang yang di ijinkan Terdakwa yang dapat menimbulkan keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;



sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, menjual, atau lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat, 27 November 2020, sekira pukul 22.00 WITA, di Jalan Iman Amir Mantikas Tidung, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa terkait masalah narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Iman Amin, RT. 01/02, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa terlibat percekcoakan dengan seorang pria yang mengendarai sepeda motor, kemudian tiba-tiba 2 (dua) anggota Polisi datang menghadang Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa. Hasilnya ditemukan samping warna merah yang sedang dipakai Terdakwa saat itu, di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi sabu dari dalam tas samping tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna transparan kecil yang di dalamnya berisi sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang memasukkan 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi sabu ke dalam tas samping warna merah yang dipakai Terdakwa saat penangkapan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik warna transparan kecil yang di dalamnya berisi sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Black pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 21.00 WITA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti, tanggal 21 Desember 2020, yang memuat keterangan bahwa



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Bar tanggal 21 Desember 2020, yang memuat keterangan bahwa telah seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram dari barang bukti $\pm 0,023$ (nol dua puluh tiga) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan I Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Ja Nomor Lab.: 11151/NNF/2020, tertanggal 29 Desember 2020, dari pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 22138/2020/NNF (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $0,031$ (nol koma nol tiga puluh satu) gram atas nama Ambo Dai Ali Manda adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani, pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena 2 (dua) bungkus warna transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,023$ (nol dua puluh tiga) gram yang ditemukan oleh petugas Polisi dari dalam tas warna merah yang sedang dipakai Terdakwa saat penangkapan dan milik Terdakwa yang dimasukkan oleh Terdakwa sendiri ke dalam tas tersebut, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang termasuk dalam *menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk *menguasai sabu* tersebut apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*tanpa melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak menguasai Narkotika I bukan tanaman***” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik permintaan maaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenaran terhadap perbuatan dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpak dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta be akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bung ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sat berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah tas k merah merek Quik Silver, oleh karena barang bukti tersebut memiliki dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, r ditetapkan agar barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahka

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah sep warna hitam kuning merk Jupiter MX, oleh karena barang bukti tersebu kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terc tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, serta karena telah penyitaan dan telah diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan ag



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambo Dai Als Dai Bin Manda**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh Pengadilan Negeri Nunukan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga mengandung Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah merek Quik Silver;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah sepeda motor warna hitam kuning merk Jupiter M**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Hakim Ketua, Nardono Siar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardono Siar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suheri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Herdiyanto Sutantyo,

Daniel Beltzar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)